

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 222.31/EXT-MUTU/I/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PD Rizky Jati
2. Alamat : Blok Pamijen RT.001 RW.003 Desa Cikuduk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-569
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2025 – 14 Maret 2031
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 16 – 18 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PD RIZKY JATI dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 08 January 2025



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 025.3/SKEP-MUTU/I/2025**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PD RIZKY JATI  
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0505.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2024, tanggal 23 July 2024 antara PD RIZKY JATI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PD RIZKY JATI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PD RIZKY JATI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-569, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan 14 Maret 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PD RIZKY JATI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 08 Januari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ivan Sofyan</li> <li>Diemas Musyrifal Fahmi (<i>Trainee</i>)</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PD. Rizky Jati
b. Alamat Kantor	:	Blok Pamijen RT 001 RW 003 Desa Cikuduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Izin Primer/PBPHH</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 522.21/Kep.01/I/UIPHHK-BPPT/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PD Rizky Jati dengan industri penggergajian kayu, yang terletak di Blok Pamijen RT.08/RW.02, Desa Cikuduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian (16101) : 2.000 m <sup>3</sup> /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Blok Pamijen RT 001 RW 003 Desa Cikuduk Kecamatan Depok

		Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Pimpinan Perusahaan : H. Tatang Iskandar
h. Nama MR Auditee	:	N.Yeni Herayana

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Dec-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Dec-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlkh.go.id/">https://silk.menlkh.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-resertifikasi-vlhhk-hilir-pd-rizky-jati/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-resertifikasi-vlhhk-hilir-pd-rizky-jati/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 16/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PD. Rizky Jati</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/12/2024 s/d 18/12/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 18/12/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PD. Rizky Jati</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 08/01/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PD. Rizky Jati " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PD. Rizky Jati merupakan perusahaan perorangan dan telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA) atas nama pemilik/pimpinan perusahaan, dengan Nomor : 0220209691383 tertanggal 18 Juni 2020 tanggal perubahan ke-9 tanggal 07 Maret 2023. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 0220209691383            Nama Pelaku Usaha : Tatang Iskandar            Alamat Kantor : Blok Pamijen RT.001 RW.003 Desa Cikeduk, Kec. Depok, Kab. Cirebon            No Telp : 081324350115            Email : pdrizkyjati_36@yahoo.com            Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Skala Usaha : Usaha Kecil            Nama pelaku usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PD. Rizky Jati merupakan produsen, yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah RI no. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa “Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan”. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang. Lingkup perdagangan yang diterapkan oleh PD. Rizky Jati sesuai dengan lingkup ijin industrinya yaitu Kayu Gergajian. Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PD. Rizky Jati selama periode audit.</p> <p>PD. Rizky Jati) juga telah melengkapi KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu dari Kayu dalam OSSnya.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PD. Rizky Jati telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Cirebon atas nama pemilik (H. Tatang Iskandar). Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP Pemilik PD. Rizky Jati antara lain :</p> <p>NPWP : 07.123.090.8-426.000            Nama : H. Tatang Iskandar            Alamat : Blok Pamijen RT.11 RW.03 Desa Cikeduk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PD. Rizky Jati memiliki Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: 660.1/302/TL tanggal 31 Mei 2013, tentang Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Penggajian Kayu PD Rizky Jati..</p> <p>PD. Rizky Jati untuk perizinin yang diterbitkan OSS RBA KBLI 16101 (tingkat resiko rendah) telah tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lngkungan Hidup SPPL dan pernyataan mandiri untuk menjaga keselamatan, keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PD. Rizky Jati adalah Industri Primer/PBPHH, dimana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait memiliki perizinan sbb :</p> <p><u>Dokumen IUIPHHK Manual</u></p> <p>Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang terbit melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 522.21/Kep.01/I/IUIPHHK-BPPT/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PD Rizky Jati dengan industri penggajian kayu, yang terletak di Blok Pamijen RT.08/RW.02, Desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.</p> <p><u>IUIPHHK Versi OSS</u></p> <p>Berdasarkan lampiran Izin Usaha pada OSS atas nama PD. Rizky Jati (Tatang Iskandar) dengan NIB 0220209691383 yang terbit tanggal 18 Juni 2020 (Perubahan ke-9 tertanggal 07 Maret 2023).</p> <p>Kapasitas yang tercantum dalam Izin Manual dan OSS adalah 2.000 m3/tahun untuk Kayu Gergajian.</p>
Verifier g. Rencana Kerja	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2022, 2023 dan 2024 secara On line yang di tujukan kepada Direktur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)		Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak terdaftar sebagai importir sebagaimana yang informasi tercantum pada dokumen NIB OSS RBA dengan status tidak pada satutus impornya.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PD. Rizky Jati bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode Desember 2022 s.d November 2024 PD. Rizky Jati melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dengan status penerimaan kayu bulat milik sendiri, seluruh penerimaan berasal hutan hak budidaya dengan jenis Jati dan Mahoni dari pemasok yang berstatus sebagai pemilik lahan dan broker/pedagang perantara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan bukti bayar berupa Kwitansi pembayaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>PD. Rizky Jati melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dengan status penerimaan kayu bulat milik sendiri, seluruh penerimaan berasal hutan hak budidaya dengan jenis Jati dan Mahoni dari pemasok yang berstatus sebagai pemilik lahan dan broker/pedagang perantara. Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk kayu bulat dari hutan rakyat.</p> <p>Selama periode audit Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak budidaya sebanyak <b>5.587,2260 M3</b> dengan dokumen angkutan berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebanyak <b>689 dokumen</b>.</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Telah terdapat Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. PD. Rizky Jati melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang diterima. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis kayu, jumlah batang, ukuran, dan volume kayu yang tertera pada dokumen angkutan dengan fisik kayu yang diterima. Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan pada Tally pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar pembuatan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan. Pada penerimaan veneer dilakukan pemeriksaan kesesuaian ukuran, jumlah, dan jenis yang tertera pada</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PD. Rizky Jati seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sesuai dengan yang telah terurai pada verifier 2.1.1.b.</p> <p>Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama</p> <p>PD. Rizky Jati memiliki Tenaga Teknis yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT dan telah kompeten.</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk	Not Aplicable	<p>PD. Rizky Jati tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
CITES)		
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Desember 2022 s.d November 2024 PD. Rizky Jati tidak menerima dan menggunakan kayu limbah.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk pemasok kayu bulat PD. Rizky Jati merupakan pemasok yang menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan telah terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan oleh petugas yang ditunjuk.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, diketahui bahwa PD. Rizky Jati hanya menerima bahan baku Kayu Bulat Jenis Jati dan Mahoni dari pembelian lokal dari Hutan Hak Budidaya. PD. Rizky Jati juga tidak terdaftar sebagai Importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024, PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yangdigunakan														
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PD. Rizky Jati dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.														
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 24 bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2024 sbb : <table border="1" data-bbox="735 824 1544 958"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi (24 Bulan)</th> <th>Realisasi 12 Bulan (Des 22-Nov 23)</th> <th>Realisasi 12 Bulan (Des 23-Nov 24)</th> <th>Kapasitas Izin (M3/tahun)</th> <th>Utilitas (Des 22-Nov 23)</th> <th>Utilitas (Des 23-Nov 24)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Geraijan</td> <td>2.395,4027</td> <td>1.043,9977</td> <td>1.351,4050</td> <td>2.000</td> <td>77,25%</td> <td>67,57%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi (24 Bulan)	Realisasi 12 Bulan (Des 22-Nov 23)	Realisasi 12 Bulan (Des 23-Nov 24)	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Utilitas (Des 22-Nov 23)	Utilitas (Des 23-Nov 24)	Kayu Geraijan	2.395,4027	1.043,9977	1.351,4050	2.000	77,25%	67,57%
Jenis Produk	Realisasi (24 Bulan)	Realisasi 12 Bulan (Des 22-Nov 23)	Realisasi 12 Bulan (Des 23-Nov 24)	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Utilitas (Des 22-Nov 23)	Utilitas (Des 23-Nov 24)										
Kayu Geraijan	2.395,4027	1.043,9977	1.351,4050	2.000	77,25%	67,57%										
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang														
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.														
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri														
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri														
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri														
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pada perusahaan penyedia jasa		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PD. Rizky Jati hanya melakukan kegiatan pemindahtanganan/ penjualan atas produk nya ke pasar domestic/lokal. Untuk total penjualan lokal dua tahun terakhir menjual produk Kayu Gergajian sebanyak = <b>2.397,6335</b> M3 yang telah dilengkapi dengan dokumen SAKR/Nota Angkutan sejumlah = 601 set.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah menggunakan Tanda SVLK <i>on dan off-product</i> yang di bubuhkan pada produk jadinya dan <i>off-products</i> pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ketentuan		kelengkapan dokumen penjualan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PD. Rizky Jati pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PD. Rizky Jati adalah Sustainable VLHH-32-06-0023.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PD. Rizky Jati memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh H. Tatang Iskandar (Direktur) tertanggal 01 Januari 2023. Di dalam SOP tersebut terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja dimasa pandemi dan prosedur keselamatan ketika sebelum dan sedang bekerja kemudian prosedur ketika terjadi kecelakaan kerja.. Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 di PD. Rizky Jati yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Manajemen (N. Yeni Heriyana) tertanggal 02 Februari 2024 atas nama M. Ichsan Nur (GANIS).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menginformasikan bahwa PD. Rizky Jati telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD), APAR, Kotak P3K dll dan peralatan masih berfungsi cukup baik, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evakuasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah mempunyai catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabel Laporan Kecelakaan Kerja PD. Rizky Jati. Data yang dimuat dalam tabel laporan kecelakaan kerja yaitu, diantaranya: Bulan, Nama, Bagian, Waktu Kecelakaan, Lokasi Kejadian, Kronologi Kejadian, Tindakan Pertolongan/Upaya Penanganan dan Status Karyawan. Pada periode audit Desember 2022 s.d November 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di lingkungan PD. Rizky Jati/ <b>Zero Accident</b> .
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan	Memenuhi	PD. Rizky Jati belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi dari manajemen perusahaan telah membuat kebijakan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>		<p>pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat sesuai ketentuan yang berlaku bagi seluruh karyawan, tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja yang terbaru Nomor 02/SPKB-PD.RJ/I/2024 tanggal 05 Januari 2024.</p> <p>Hasil wawancara kepada wakil manajemen Ibu N. Yeni herayana dan perwakilan karyawan Ibu Syafa dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja</p>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPBH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PD. Rizky Jati pernah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2019 s/d 2021 dan belum terdapat pengesahan dari Disnaker setempat. Dengan adanya Peraturan Perusahaan ini dapat dipahami hak dan kewajiban untuk dipedomani dalam menjalani hubungan kerja. Pengesahan PP terakhir yang dimiliki PD Rizky Jati dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon nomer: 560/Kep. 41/PP Disnakertrans/2015, Tanggal 19 Mei 2015 yang berlaku tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 18 Mei 2017.</p> <p>Dalam hal ini PD Rizky Jati sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan meskipun pekerja di PD Rizky Jati per Desember 2024 yang terdaftar berjumlah 9 orang. Peraturan Perusahaan PD Rizky Jati memiliki masa berlaku dari 11 Mei 2023 -10 Mei 2025 dan telah di sahkan oleh manajemen terkait peraturan yang mengatur hak-hak pekerja.</p>
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b></p>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan, diketahui bahwa PD. Rizky Jati saat Penilaian ke-2 ini mempunyai jumlah karyawan per Bulan Maret 2023 sebanyak 9 orang, yang diklasifikasi sbb :</p> <p><u>Berdasarkan Gender</u></p> <p>Laki-laki : 6 orang Perempuan : 3 orang</p> <p><u>Berdasarkan Status</u></p> <p>Karyawan Bulanan : 3 orang Karyawan Borongan : 6 orang</p> <p>Karyawan termuda berusia 25 Tahun atas nama Syafa Widy Syahaya di bagian Administrasi dan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap data karyawan PD. Rizky Jati , tidak terdapat diskriminasi gender serta tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 01 Januari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi.</p> <p>Pekerja yang terdaftar sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah 9 orang, diklasifikasikan menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Laki-laki : 6 Orang</li> <li>- Karyawan Perempuan : 3 Orang</li> </ul> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dengan terpilah gender pegawai. PD. Rizky Jati komitmen juga telah membuat Pernyataan Komitemen Kesetaraan Gender bernomor : 01/PD.RJ/2024 tertanggal 01 Januari 2024. Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender berisi : Komitmen Perusahaan untuk memperjuangkan kesetaraan gender didalam penerimaan, penempatan karyawan baru pada posisi yang pantas dan layak.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di di PD. Rizky Jati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PD. Rizky Jati dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Taufik Margani  
Deputy Direktur SBU Kehutanan